



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi;

Tempat lahir : Pematang Siantar;

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Januari 1988;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Padang Matinggi Kampung Jawa Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok-mocok;
2. Nama Lengkap : Sugeng Santoso Alias Santo;

Tempat lahir : Bandar Selamat;

Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 09 April 1993;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Suka Ramai Desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama Lengkap : Adek Purnama Alias Dedek;

Tempat lahir : Suka Ramai;

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 September 1998;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Suka Ramai Desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 1 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 11 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 23 September 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 23 September 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi, terdakwa II. Sugeng Santoso Alias Santo, terdakwa III. Adek Purnama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap



tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi, terdakwa II. Sugeng Santoso Alias Santo, terdakwa III. Adek Purnama berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
  - 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas warna putih;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah kipas angin;
  - 1 (satu) buah masakan nasi;
  - 1 (satu) buah monitor komputer;Dikembalikan kepada saksi ZulFadli Nasution.
  - 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
  - 1 (satu) obeng bunga;
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang besi;
  - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV di rumah korban ZulFadli Nasution;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa terdakwa I. DODI SAPUTRA SAMOSIR ALIAS DODI SYAHPUTRA ALIAS DODI bersama dengan terdakwa II. SUGENG SANTOSO ALIAS SANTO, dan terdakwa III. ADEK PURNAMA ALIAS DEDEK, Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 04.00 wib, pada waktu malam hari, atau setidaknya tidaknya masa antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Lingkungan Perlayuan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, melakukan kejahatan pada barang yang diambil dengan cara membongkar, memanjat atau memakai kunci palsu" Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari tempat kerja di Merbau, sekira pukul 18.30 wib terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Lingkungan Perlayuan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan melihat rumah saksi Zul Fadli Nasution dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa I berkata coba putar kembali biar kita lihat dulu posisi rumahnya ada enggak orangnya di dalam rumah, kemudian Terdakwa II memutar sepeda motornya kearah rumah saksi Zul Fadli Nasution dan selanjutnya terdakwa I turun dari atas sepeda motor yang kami kendarai dan langsung melihat ke jendela kamar belakang rumah saksi Zul Fadli Nasution, kemudian setelah terdakwa I mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang didalamnya terdakwa I langsung mencungkil jendela menggunakan obeng, setelah jendela terbuka terdakwa I langsung merusak jerejak besi jendela menggunakan pisau yang terbuat dari besi pahat, sehingga pada saat itu terdakwa I berhasil membukan setengah besi jerejak kemudian terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk membantu membengkokkan besi jerejak jendela, setelah itu terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi Zul Fadli Nasution, adapun barang-barang yang terdakwa I ambil pada saat itu ialah 2

Halaman 4 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap



buah tabung gas ukuran 3Kg, 1 unit layar monitor komputer, lalu terdakwa I mengeluarkan barang tersebut dari jendela yang kami rusak, dan Terdakwa II yang menunggu diluar jendela untuk menerima barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan rumah korban dan membawa barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II, dan barang-barang tersebut di bawak ke rumah terdakwa II, kemudian sekira pukul 22.00 wib. Dimana pada saat itu terdakwa III datang kerumah terdakwa II, kemudian Terdakwa II menjelaskan kepada terdakwa III bahwasannya mereka baru bongkar rumah saksi Zul Fadli Nasution, dan Terdakwa II mengajak terdakwa III untuk kembali mengambil barang-barang dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat menuju rumah saksi Zul Fadli Nasution dan setelah sampai, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang terdakwa I rusak pada saat melakukan pencurian yang sebelumnya, setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membongkar barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut untuk mencari barang berharga, adapun barang-barang yang di ambil dari dalam rumah tersebut ialah berupa. 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa II. kemudian pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di tangkap pihak kepolisian dan seluruh barang-barang yang kami curi diamankan oleh pihak kepolisian dari rumah terdakwa II

- Bahwa terdakwa I. DODI SAPUTRA SAMOSIR ALIAS DODI SYAHPUTRA ALIAS DODI bersama dengan terdakwa II. SUGENG SANTOSO ALIAS SANTO, dan terdakwa III. ADEK PURNAMA ALIAS DEDEK tidak ada ijin dari saksi Zul Fadli Nasution pada saat mengambil 2 buah tabung gas ukuran 3Kg, 1 unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi, dan Akibat perbuatan para terdakwa saksi Zul Fadli Nasution mengalami kerugian sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Zul Fadli Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib saksi pulang dari pajak Glugur menuju rumah saksi di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi melihat pintu belakang rumah terbuka dan ruangan tengah rumah sudah berantakan barang-barang dan juga kamar tidur kemudian saksi mengecek barang-barang saksi dan saksi ketahui barang-barang saksi berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi telah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang melakukan pencurian dari pihak kepolisian;

Halaman 6 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa keadaan pintu rumah saksi saat saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Iqbal Husein Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zul Fadli Nasution telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi tersebut adalah milik saksi Zul Fadli Nasution;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 05.24 wib saksi di telepon oleh saksi Zul Fadli Nasution, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi Zul Fadli Nasution mengatakan kepada saksi bahwa rumahnya kemalingan, semua barang-barang di rumah berantakan, kemudian saksi bertanya apa saja yang hilang, dan di jawab saksi Zul Fadli Nasution banyak yang hilang, sepeda motor yang di parkir di dalam rumah sudah berpindah tempat ke dekat pintu belakang rumah, kemudian pada saat itu juga saksi berangkat dari rumah saksi menuju rumah saksi Zul Fadli Nasution, dan sesampainya saksi di rumah saksi Zul Fadli Nasution benar saja saksi melihat isi rumah saksi Zul Fadli Nasution berantakan, kain-kain berserakan, daun jendela kamar dan jerejak besinya sudah rusak, kemudian saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap



membawa hardisk CCTV ke rumah saksi untuk melihat isi rekaman CCTV, dan benar di dalam rekaman CCTV tersebut diketahui peristiwa pencurian di rumah saksi Zul Fadli Nasution, kemudian saksi Zul Fadli Nasution mengecek barang-barang miliknya dan diberitahu kepada saksi adapun barang-barang milik saksi Zul Fadli Nasution yang hilang yaitu berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi;

- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Zul Fadli Nasution;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Zul Fadli Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang melakukan pencurian dari pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zul Fadli Nasution untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa keadaan pintu rumah saksi Zul Fadli Nasution saat saksi Zul Fadli Nasution tinggalkan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan pencurian di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Zul Fadli Nasution;
- Bahwa yang diambil berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi;



- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengambil barang – barang saksi Zul Fadli Nasution yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek pulang dari tempat kerja di Merbau, sekira pukul 18.30 wib saat sampai di Perlayuan, Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengatakan kepada Terdakwa rumah saksi Zul Fadli Nasution tersebut gelap di dalam, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melihat-lihat kondisi rumah saksi Zul Fadli Nasution tidak ada orang didalamnya lalu Terdakwa langsung mencungkil jendela menggunakan obeng, setelah jendela terbuka Terdakwa langsung merusak jerejak besi jendela menggunakan pisau yang terbuat dari besi pahat, sehingga setengah besi jerejak terbuka kemudian Terdakwa dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek membengkokkan besi jerejak jendela, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Zul Fadli Nasution mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) unit layar monitor komputer, lalu mengeluarkan barang tersebut dari jendela yang di rusak, dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek yang menunggu diluar jendela menerima barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek langsung pergi meninggalkan rumah saksi Zul Fadli Nasution dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek, kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 wib dimana pada saat itu Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo datang kerumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek, kemudian Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek bercerita Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo telah mengambil barang-barang dari rumah orang dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengajak Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo untuk kembali melakukan pncurian dirumah tersebut, kemudian Terdakwa, Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan kembali pencurian dirumah saksi Zul Fadli Nasution dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek untuk disimpan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Terdakwa bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek di tangkap pihak kepolisian dan seluruh barang-barang yang kami curi diamankan oleh pihak kepolisian dari rumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zul Fadli Nasution untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan pencurian di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Zul Fadli Nasution;
- Bahwa yang diambil berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengambil barang – barang saksi Zul Fadli Nasution yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan pencurian di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Zul Fadli Nasution kemudian Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek bercerita Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah orang dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengajak Terdakwa untuk kembali melakukan pencurian dirumah tersebut, kemudian Terdakwa, Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan kembali pencurian dirumah saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap



Zul Fadli Nasution dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Terdakwa bersama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek di tangkap pihak kepolisian dan seluruh barang-barang yang kami curi diamankan oleh pihak kepolisian dari rumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zul Fadli Nasution untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo melakukan pencurian di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Zul Fadli Nasution;
- Bahwa yang diambil berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo mengambil barang – barang saksi Zul Fadli Nasution yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi pulang dari tempat kerja di Merbau, sekira pukul 18.30 wib saat sampai di Perlayuan, Terdakwa



mengatakan kepada Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi rumah saksi Zul Fadli Nasution tersebut gelap di dalam, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi melihat-lihat kondisi rumah saksi Zul Fadli Nasution tidak ada orang didalamnya lalu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi langsung mencungkil jendela menggunakan obeng, setelah jendela terbuka Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi langsung merusak jerejak besi jendela menggunakan pisau yang terbuat dari besi pahat, sehingga setengah besi jerejak terbuka kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi membengkokkan besi jerejak jendela, setelah itu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi masuk ke dalam rumah saksi Zul Fadli Nasution mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) unit layar monitor komputer, lalu mengeluarkan barang tersebut dari jendela yang di rusak, dan Terdakwa yang menunggu diluar jendela menerima barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi langsung pergi meninggalkan rumah saksi Zul Fadli Nasution dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 wib dimana pada saat itu Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bercerita Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo telah mengambil barang-barang dari rumah orang dan Terdakwa mengajak Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo untuk kembali melakukan pencurian dirumah tersebut, kemudian Terdakwa, Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi melakukan kembali pencurian dirumah saksi Zul Fadli Nasution dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Terdakwa bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi di tangkap pihak kepolisian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang-barang yang kami curi diamankan oleh pihak kepolisian dari rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zul Fadli Nasution untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
- 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah masakan nasi;
- 1 (satu) buah monitor komputer;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
- 1 (satu) obeng bunga;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang besi;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV di rumah korban ZulFadli Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan pencurian 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan pukul

Halaman 13 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 wib bertempat di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Zul Fadli Nasution;

- Bahwa benar 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi tersebut adalah saksi Zul Fadli Nasution;
- Bahwa benar, cara Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengambil barang – barang saksi Zul Fadli Nasution yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek pulang dari tempat kerja di Merbau, sekira pukul 18.30 wib saat sampai di Perlayuan, Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengatakan kepada Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi rumah saksi Zul Fadli Nasution tersebut gelap di dalam, kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melihat-lihat kondisi rumah saksi Zul Fadli Nasution tidak ada orang didalamnya lalu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi langsung mencungkil jendela menggunakan obeng, setelah jendela terbuka Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi langsung merusak jerejak besi jendela menggunakan pisau yang terbuat dari besi pahat, sehingga setengah besi jerejak terbuka kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek membengkokkan besi jerejak jendela, setelah itu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi masuk ke dalam rumah saksi Zul Fadli Nasution mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) unit layar monitor komputer, lalu mengeluarkan barang tersebut dari jendela yang di rusak, dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek yang menunggu diluar jendela menerima barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek langsung pergi meninggalkan rumah saksi Zul Fadli Nasution dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek, kemudian di hari yang



sama sekira pukul 22.00 wib dimana pada saat itu Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo datang kerumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek, kemudian Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek bercerita Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo telah mengambil barang-barang dari rumah orang dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengajak Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo untuk kembali melakukan pencurian dirumah tersebut, kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi, Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan kembali pencurian dirumah saksi Zul Fadli Nasution dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek untuk disimpan;

- Bahwa benar, tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zul Fadli Nasution untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Zul Fadli Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Para merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek dan Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in personam), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka sidang serta adanya barang bukti, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan pencurian 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan pukul 22.00 wib bertempat di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi Zul Fadli Nasution dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Zul Fadli Nasution untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan pukul 22.00 wib bertempat di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi Zul Fadli Nasution, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit layar monitor computer, 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi, tanpa mendapatkan izin dari yang berwenang yakni saksi Zul Fadli Nasution selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Zul Fadli Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah agar barang-barang tersebut dimiliki dan dijual untuk keperluan Para Terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek pulang dari tempat kerja di Merbau, sekira pukul 18.30 wib saat sampai di Perlayuan, Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengatakan kepada Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi rumah saksi Zul Fadli Nasution tersebut gelap di dalam, kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melihat-lihat kondisi rumah saksi Zul Fadli Nasution tidak ada orang didalamnya lalu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi langsung mencungkil jendela menggunakan obeng, setelah jendela terbuka Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi langsung merusak jerejak besi jendela menggunakan pisau yang terbuat dari besi pahat, sehingga setengah besi jerejak terbuka kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek membengkokkan besi jerejak jendela, setelah itu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi masuk ke dalam rumah saksi Zul Fadli Nasution mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) unit layar monitor komputer, lalu mengeluarkan barang tersebut dari jendela yang di rusak, dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek yang menunggu diluar jendela menerima barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek langsung pergi meninggalkan rumah saksi Zul Fadli Nasution dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek, kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 wib dimana pada saat itu Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo datang kerumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek, kemudian Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek bercerita Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo telah mengambil barang-barang dari rumah orang dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek mengajak Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo



untuk kembali melakukan pencurian dirumah tersebut, kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi, Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek melakukan kembali pencurian dirumah saksi Zul Fadli Nasution dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam coklat, 1 (buah) masakan nasi kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka sidang serta adanya barang bukti, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek bersama-sama melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan pukul 22.00 wib bertempat di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Zul Fadli Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka sidang serta adanya barang bukti, ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Zul Fadli Nasution dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib dan



pukul 22.00 wib bertempat di Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Zul Fadli Nasution, Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi langsung merusak jerejak besi jendela menggunakan pisau yang terbuat dari besi pahat, sehingga setengah besi jerejak terbuka kemudian Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek membengkokkan besi jerejak jendela, setelah itu Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi masuk ke dalam rumah saksi Zul Fadli Nasution kemudian pada pukul 22.00 wib Terdakwa I Dodi Saputra Samosir Alias Dodi Syahputra Alias Dodi bersama Terdakwa II Sugeng Santoso Alias Santo dan Terdakwa III Adek Purnama Alias Dedek kembali melakukan pencurian dirumah Lingkungan Perlayuan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Zul Fadli Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat hitam, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah masakan nasi dan 1 (satu) buah monitor komputer dikembalikan kepada saksi ZulFadli Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter warna hitam merah, 1 (satu) obeng bunga, 1 (satu) bilah pisau bergagang besi dan 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV di rumah korban ZulFadli Nasution yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Zulfadli Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dodi Saputra Samosir alias Dodi Syahputra alias Dodi, Terdakwa II. Sugeng Santoso alias Santo, Terdakwa III. Adek Purnama tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 21 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
  - 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas warna putih;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat hitam;
  - 1 (satu) buah kipas angin;
  - 1 (satu) buah masakan nasi;
  - 1 (satu) buah monitor komputer;

Dikembalikan kepada saksi ZulFadli Nasution.

- 1 (satu) buah senter warna hitam merah;
- 1 (satu) obeng bunga;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang besi;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV di rumah korban ZulFadli Nasution;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 Putusan Nomor 791/Pid.B/2021/PN Rap



Arie Ferdian, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.